

SKRIPSI

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH BESAR



Disusun Oleh :

**M HAYKAL QADARWI SYAHLI
NIM. 210602103**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
KOTA BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M Haykal Qadarwi Syahli

NIM : 210602103

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan



M Haykal Qadarwi Syahli

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

M Haykal Qadarwi Syahli
NIM: 210602103

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si. CTT
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si.
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar

M Haykal Qadarwi Syahli

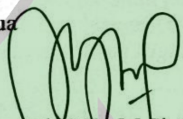
NIM: 210602103

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

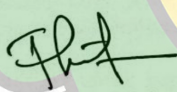
Ketua


Ayumhati, S.E., M.Si. CTTr
NIP. 197806152009122002

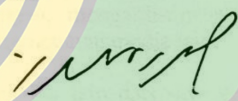
Sekretaris


Seri Murti, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

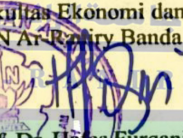
Penguji I


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji II


Husnul Mirzal, S.H., M.SEI
NIP. 199606032025051006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Haas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas terbaik selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Ibu Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si., dan Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta Ibu Eva Caesarnina Dewi, SE., selaku Operator Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mengelola administrasi perkuliahan dengan baik sehingga proses akademik berjalan lancar.
3. Bapak Hafizh Maulana, S.P., S.Hi., M.E., selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas fasilitas yang sangat mendukung proses perkuliahan dan penelitian.
4. Ibu Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr., selaku Pembimbing I dan Ibu Seri Murni, S.E, M.Si., Ak., selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi tiada henti. Saran dan masukan yang berharga dari Ibu sangat membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Junia Farma, M.Ag, selaku Penguji I Dan Bapak Husnul Mirzal, S.H., M.SEI, selaku Penguji II atas waktu dan evaluasi kritis yang telah diberikan. Masukan dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hendra Syahputra, MM., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama masa studi saya. Serta dosen dan staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan selama masa studi.
7. Dinas Pendidikan Aceh Besar, terutama kepada Bapak Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., dan Bapak Fakhurrrazi, S.E.,

selaku Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar dan jajarannya. Terima kasih atas izin silaturahmi, data, dan kerja sama yang diberikan kepada penulis.

8. Kedua orang tua saya tercinta, M. Nursyah, S.T dan Cut Nelli Anggraini, S.Pd yang selalu memberikan dukungan moral, material, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang tak terhingga.
9. Adik kandung abang Marsya Ruzana Syahli dan M Razan Syahli yang selalu menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan dalam membantu mental abang dalam menulis skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 21 terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan.
11. Dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kontribusi dan bantuannya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ni dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

M Haykal Qadarwi Syahli

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :</i>	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/ :</i>	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-Madīnatul Munawwarah</i>	
<i>Ṭalḥah :</i>	طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : M Haykal Qadarwi Syahli
NIM : 210602103
Fakultas/Program : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam /
Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Maqashid Syariah Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Untuk
Peningkatan Kualitas Pendidikan Di
Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr.
Pembimbing II : Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.

Penelitian ini menganalisis implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian menemukan bahwa APBD telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan lima indikator maqashid syariah: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Namun, meski ada kemajuan, distribusi anggaran belum sepenuhnya merata, transparansi dan pengawasan masih lemah, serta hierarki maqashid belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola berbasis syariah agar pendidikan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan, Maqashid Syariah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kualitas Pendidikan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori Kebijakan	7
2.1.1 Kebijakan Publik	8
2.1.2 Proses Perumusan Kebijakan Publik	9
2.1.3 Analisis Kebijakan Publik	10
2.2 Teori Dana APBD	10
2.2.1 Fungsi Dana APBD	12
2.2.2 Proses Penyusunan Dana APBD	13
2.2.3 Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan APBD	15
2.3 Teori dan Definisi Maqashid Syariah	16
2.3.1 Maqashid Syariah Dan Pendidikan	18
2.3.2 Prinsip Normatif Maqasid Syariah dan Kebijakan Publik	19
2.3.3 Implementasi dan Hubungan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Anggaran	20

2.4 Penelitian Terkait.....	21
2.5 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian	29
3.1.1 Jenis Penelitian.....	29
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Sumber Data.....	30
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Besar	36
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar.....	38
4.1.3 Distribusi dan Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.....	39
4.2 Kontribusi Dana APBD Kabupaten Aceh Besar Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	42
4.3 Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	51
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terkait Pengelolaan Anggaran Daerah Berbasis Maqashid Syariah	25
Tabel 3.1	Data Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, 2024.....	40
Tabel 4.2	Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024	41
Tabel 4.3	Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024.....	41
Tabel 4.4	Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024	42
Tabel 4.5	Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024	42
Tabel 4.6	Data Alokasi Dana APBD Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan	44
Tabel 4.7	Alokasi Dana APBD Bidang Pendidikan Berdasarkan Fungsi Maqashid Syariah	53
Tabel 4.8	Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Agama (Hifdz Ad-Din) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	55

Tabel 4.9	Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Akal (Hifdz Al-Aql) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	56
Tabel 4.10	Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	59
Tabel 4.11	Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Keturunan (Hifdz Al-Nasl) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	60
Tabel 4.12	Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Persentase Data Alokasi Dana APBD untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	71
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar	72
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.....	72
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar	72



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang melahirkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi penting bagi pengelolaan pembangunan, termasuk sektor pendidikan. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2017). Salah satu sektor yang mendapat perhatian utama adalah pendidikan, mengingat perannya yang strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, daya saing bangsa, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi (Widiansyah, 2017).

Namun, meski konstitusi telah mengamanatkan alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan (UUD 1945 Pasal 31 ayat 4), fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya dana, tetapi juga pada tata kelola, pemerataan, dan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan masyarakat (Maula et al., 2023).

Kabupaten Aceh Besar menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik khusus. Pertama, sebagai salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal, pengelolaan anggaran pendidikan di Aceh Besar diatur dalam kerangka Qanun dan prinsip maqashid syariah, sehingga berbeda

dengan daerah lain yang hanya berlandaskan regulasi nasional (Ayumiati & Akmal, 2020). Kedua, dari sisi kuantitas, Kabupaten Aceh Besar memiliki 407 unit sekolah dengan lebih dari 56.000 siswa pada tahun 2024 (BPS Aceh Besar, 2024). Namun, kualitas pendidikan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana, distribusi guru yang belum merata, serta rendahnya kualitas layanan di wilayah pedesaan.

Jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh, yang jumlah sekolahnya lebih sedikit namun kualitas dan fasilitasnya relatif lebih baik karena letaknya sebagai ibu kota provinsi, terlihat adanya kesenjangan antarwilayah. Banda Aceh misalnya memiliki rasio guru-murid yang lebih ideal serta tingkat partisipasi pendidikan menengah yang lebih tinggi (BPS Banda Aceh, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran di Aceh Besar masih perlu dianalisis apakah benar-benar efektif meningkatkan kualitas pendidikan atau justru terkendala oleh lemahnya implementasi di lapangan.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan APBD seharusnya diarahkan pada pencapaian maqashid syariah, yaitu penjagaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Hidayat et al., 2023). Artinya, pendidikan bukan hanya dipandang sebagai sarana peningkatan kompetensi intelektual, tetapi juga sebagai upaya melahirkan generasi beriman, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan anggaran pendidikan sering kali belum optimal, karena masih terfokus pada aspek tertentu dan belum memperhatikan hirarki prioritas maqashid (Ramzani et al., 2020).

Dengan demikian, Aceh Besar menjadi relevan untuk dikaji karena selain memiliki jumlah sekolah dan peserta didik yang besar, juga berada dalam sistem pemerintahan berbasis syariah yang secara normatif seharusnya mencerminkan prinsip maqashid. Perbandingan dengan daerah terdekat seperti Banda Aceh akan semakin memperjelas bagaimana perbedaan tata kelola anggaran dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Dana APBD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan?
2. Bagaimana implementasi Maqasid Syariah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis akan kontribusi Dana APBD terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
2. Untuk menganalisis implementasi Maqasid Syariah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Aceh Besar pada sektor Pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis:

- A. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan implementasi *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- B. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang integrasi prinsip syariah dalam kebijakan anggaran publik, khususnya di sektor pendidikan.
- C. Menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik mengkaji topik serupa, baik dalam konteks Aceh maupun daerah lain yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

2. Praktis:

- A. Memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengenai pentingnya

penerapan *Maqashid Syariah* dalam menyusun dan merealisasikan APBA untuk peningkatan kualitas pendidikan.

- B. Mendorong transparansi, efisiensi, dan keberpihakan dalam alokasi anggaran pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan akses pendidikan.
- C. Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi anggaran berbasis syariah yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dalam lima bab:

- A. BAB I Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.
- B. BAB II Landasan Teori: membahas teori kebijakan publik, dana APBD, *maqashid syariah*, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.
- C. BAB III Metodologi Penelitian: menjelaskan jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

- D. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: menguraikan gambaran umum lokasi, kontribusi APBD terhadap pendidikan, serta implementasi maqashid syariah.
- E. BAB V Penutup: memuat kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan

Teori kebijakan merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Teori ini mencakup berbagai pendekatan yang menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi masyarakat.

Menurut Sudrajat et al (2021) Teori kebijakan membantu dalam memahami proses pengambilan keputusan publik dengan memadukan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan administrasi. Teori kebijakan mencakup pendekatan-pendekatan seperti:

1. Pendekatan Rasionalistik: Menekankan pengambilan keputusan yang logis dan berbasis data.
2. Pendekatan Incremental: Menyoroti perubahan kebijakan yang dilakukan secara bertahap.
3. Teori Sistem: Memahami kebijakan sebagai hasil interaksi antara masukan (input), proses (process), dan keluaran (output) dalam sistem politik.

Teori kebijakan memiliki relevansi yang signifikan dalam membantu pembuat kebijakan memahami dan mengelola tantangan yang kompleks. Misalnya, dalam menangani isu perubahan iklim, teori sistem dapat membantu menganalisis bagaimana masukan dari

masyarakat sipil dan komunitas internasional memengaruhi kebijakan pemerintah. Demikian pula, pendekatan incremental dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi.

Berbagai kebijakan pendidikan yang ada saat ini memberikan ruang gerak yang luas bagi dunia pendidikan untuk terus berinovasi dan mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan harapan nasional. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti tujuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan yang mendukung (Abd & Arfeinia, 2020).

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, program, kegiatan, atau Keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan ini bisa berupa tindakan yang diambil maupun tindakan yang tidak diambil. Penetapan kebijakan merupakan faktor penting bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa untuk menjamin pelaksanaannya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan, undang-undang, dan sejenisnya. Sifatnya mengikat dan wajib ditaati

oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum diterbitkan, kebijakan ini harus melalui proses penetapan dan pengesahan oleh lembaga atau badan yang berwenang.

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan dinamikanya administrasi negara. Kebijakan publik yang dapat diimplementasikan dengan efektif akan membawa dampak positif bagi reputasi pemerintah. Dalam konteks inilah dapat difahami ketika sebagian pakar administrasi publik mendefinisikan administrasi publik sebagai proses untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Sudrajat et al., 2021).

2.1.2 Proses Perumusan Kebijakan Publik

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya akan memicu reaksi dari Masyarakat. Reaksi ini muncul karena kebijakan tersebut berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan pembentuk Tindakan publik. Ini menunjukkan bahwa sebuah masalah kenijakan tidak pernah berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, harus ada ruang yang memungkinkan secara politis. Para ahli administrasi negara sepakat bahwa perumusan kebijakan sama pentingnya dengan

pelaksanaanya. Sebuah kebijakan negara harus memiliki tujuan yang jelas dan mencakup semua tindakan pemerintah, juga termasuk kebijakan negara. Maka keputusan tersebut untuk tidak bertindak bisa memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan keputusan untuk bertindak (Iskandar, 2017).

2.1.3 Analisis Kebijakan Publik

Analisi kebijakan publik adalah bagian penting dari studi kebijakan publik. Aktivitas ini berfokus pada penciptaan pengetahuan tentang proses perumusan kebijakan. Dalam melakukan analisis, para ahli meneliti sebab, akibat, dan kinerja dari kebijakan serta program pemerintah. Analisis ini memiliki dua sifat utama. Pertama, sifat deskriptif, yaitu mencari pengetahuan tentang penyebab dan dampak suatu kebijakan publik. Kedua, sifat normatif, yaitu melakukan kritik dan penilaian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan, baik untuk masa lalu, masa kini, maupun masa depan (Sudrajat et al., 2021).

2.2 Teori Dana APBD

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Rencana ini harus dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan, APBD mencakup beberapa unsur penting, seperti rincian kegiatan, sumber pendapatan, serta batas

maksimal biaya pengeluaran. APBD juga menjadi pedoman untuk mengendalikan, memeriksa, dan mengawasi keuangan daerah. Pada dasarnya, APBD merupakan alat kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD juga menjadi rencana pelaksanaan seluruh pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka desentralisasi selama satu tahun anggaran.

Salah satu sumber utama biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah melalui APBN dan APBD yang alokasinya sebesar 20%, dimana penggunaan APBN sepenuhnya tunduk pada keputusan Pemerintah dan DPR RI, dan penggunaan APBD tunduk kepada keputusan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) dan DPRD (provinsi/kabupaten/kota). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Wicaksono, 2021).

Dengan itu APBD memiliki pendapatan yang terbagi dalam 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Juga Belanja Daerah meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, serta belanja hasil dan bantuan. Namun, dalam Belanja Daerah ada terdapat klasifikasi yang sesuai yaitu menurut organisasi, menurut fungsi, menurut program dan kegiatan, serta

menurut jenis belanja. Dari pendapatan dan belanja tersebut harus lengkap dengan tata atur pembiayaan dalam penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah bentuk pinjaman atau utang. Dalam anggaran pemerintah, hal ini biasanya digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran (*defisit*) atau memanfaatkan kelebihan anggarann (*surplus*), baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya.

2.2.1 Fungsi Dana APBD

Fungsi dana APBD secara lengkap mencakup beberapa aspek berikut:

1) Fungsi Alokasi

Dana APBD digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Fungsi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efektif.

2) Fungsi Distribusi

APBD berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan daerah agar tercapai keadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu (Suparmoko, 2020).

3) Fungsi Stabilisasi

Dana APBD digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah, seperti melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan subsidi.

4) Fungsi Regulasi

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menggunakan APBD untuk mengatur perilaku masyarakat, misalnya dengan pemberian insentif atau denda.

5) Fungsi Akuntabilitas Publik

Dana APBD harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Bastian, 2022).

2.2.2 Proses Penyusunan Dana APBD

Berikut adalah bentuk proses penyusunan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibawah ini:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Pemerintah daerah menyusun KUA yang berisi kebijakan umum terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini menjadi pedoman dalam merancang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS adalah rincian prioritas dan plafon anggaran yang disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. PPAS menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Setiap OPD menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS. RKA memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara rinci.

5. Penyusunan Rancangan APBD

RKA dari seluruh OPD dikonsolidasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadi rancangan APBD. Dokumen ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.

6. Pengesahan APBD

DPRD bersama kepala daerah membahas dan menyetujui rancangan APBD untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD. Pengesahan ini dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.

7. Pelaksanaan dan Evaluasi APBD

Setelah disahkan, APBD dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan ini diawasi melalui mekanisme evaluasi dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Mahmudi, 2021).

2.2.3 Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan APBD

Pengelolaan adalah proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rancangan yang melibatkan semua anggota dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah berarti mengelola dan mengatur keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, APBD menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (Maulamin et al., 2019).

Untuk mengelola keuangan daerah dan mengontrol kebijakan keuangan, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan:

1. Akuntabilitas

Prinsip ini mengharuskan pengambilan keputusan yang amanah dalam mengelola keuangan. Untuk mencapai keberhasilan program atau kebijakan, komunikasi yang baik, baik secara vertikal (dengan pemerintah pusat) maupun horizontal (dengan masyarakat), menjadi kunci penting.

2. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probility)

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus menunjuk pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi untuk mengelola keuangan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan pengelolaan yang bersih.

3. Transparansi

Transparansi berarti pemerintah daerah harus bersikap terbuka dalam mengelola keuangan. Tujuannya agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diketahui serta diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

4. Pengendalian

Prinsip pengendalian menuntut evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus secara rutin membandingkan dana yang dianggarkan dengan realisasi yang dicapai. Tujuannya adalah untuk memastikan keuangan daerah tetap terkendali dan mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Value For Money

Konsep ini dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup dua hal, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti memastikan tidak ada pemborosan dalam penggunaan anggaran. Sementara itu, efektivitas berarti penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat maksimal sesuai tujuan yang ditetapkan (Rahman & Saputra, 2022).

2.3 Teori dan Definisi Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari dua kata Arab, yaitu "*maqashid*" yang berarti tujuan atau maksud, dan "*syariah*" yang merujuk pada syariat Islam. Secara bahasa, maqashid syariah adalah tujuan dasar syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan manusia (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Meskipun teori ini sudah dikenal oleh para ulama sebelum Imam Syatibi (w. 790

H/1388 M), Imam Syatibi berhasil menyusun kembali teori ini menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa kehilangan intinya. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai salah satu peletak dasar ilmu maqashid syariah secara komprehensif, bahkan dijuluki sebagai "Bapak al-maqashid as-syari'ah". Pemikirannya tertuang dalam karyanya yang terkenal, *Al-Muwafaqat* (Zaelani et al., 2024).

Maksud utama dari pembangunan manusia dalam pandangan Ekonomi Islam ialah terwujudnya keadilan dalam distribusi; artinya ketersediaan dalam menjangkau minimal serta pembangunan manusia dengan terpenuhinya hak dasar sesuai kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan terwujudnya maqashid syariah, yang terdiri dari 5 hal yang menjadi dasar dan pokok, adalah; 1).Keselamatan agama; 2). Jiwa; 3). Akal; 4).Keturunan, serta 5). Harta manusia, sebagai hak setiap masyarakat (Faisal et al., 2023).

Selain al-Syatibi, tokoh-tokoh penting seperti Imam Haramayn dan al-Ghazali juga berperan besar dalam perumusan teori ini. Imam Haramayn adalah penggagas awalnya, al-Ghazali kemudian mengembangkannya, lalu al-Syatibi menyempurnakan landasan teorinya secara komprehensif. Pada dasarnya, tujuan dari maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh karena itu, kemaslahatan haruslah bersandar pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits.

Konsep ini penting dalam tata kelola keuangan publik karena setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada perlindungan dan pemeliharaan kelima aspek tersebut. Dalam konteks pendidikan, maqashid syariah berperan sebagai tolak ukur apakah alokasi anggaran benar-benar menciptakan kemaslahatan masyarakat.

2.3.1 Maqashid Syariah Dan Pendidikan

Hifz al-‘aql merupakan maqashid yang paling terkait dengan pendidikan, karena pendidikan berfungsi menjaga dan mengembangkan akal manusia. Namun, implementasi pendidikan yang baik juga mendukung maqashid lain: menjaga agama dengan membekali nilai Islam, menjaga jiwa dengan membentuk perilaku sehat, menjaga keturunan melalui pembinaan moral, dan menjaga harta dengan memberikan keterampilan ekonomi.

Menurut Charits (2025) menekankan bahwa pendidikan berbasis maqashid syariah harus seimbang antara pembangunan sarana fisik, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembentukan karakter Islami. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pendidikan berbasis maqashid tidak boleh sekadar fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan mutu pembelajaran.

Provinsi Aceh menerapkan prinsip syariah, sehingga pengelolaan pendidikannya diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008. Qanun ini mengatur cara pengelolaan, penyelenggaraan, dan alokasi dana pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran

yang tidak matang dapat menimbulkan kesulitan saat pembahasan anggaran. Maka dari itu perlu adanya konsep pendistribusian anggaran dengan menggunakan konsep Maqasid Syariah yang didalamnya terdapat tiga pilar yaitu Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat. Dharuriyat ini terbagi dalam lima indikator yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Ayumiati et al., 2018).

2.3.2 Prinsip Normatif Maqasid Syariah dan Kebijakan Publik

Konsep *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *daf'u al-mafsadah* (pencegahan kerugian) menjadi fondasi etis penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, mengingatkan bahwa tanpa transparansi dan legitimasi ilmiah, maqasid mudah disalahgunakan secara retorik (Guney, 2024).

Sementara itu, Prinsip normatif maqashid juga menekankan hirarki kebutuhan yaitu daruriyyāt (primer), hajiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Hal ini berarti, dalam kebijakan publik, belanja yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan jiwa harus diprioritaskan dibanding program penunjang atau tambahan (Masyhadi, 2018). Secara etis, pengabaian terhadap daruriyyāt dalam anggaran dapat dipandang sebagai kelalaian terhadap maqashid itu sendiri.

Dengan demikian, norma maqashid mengarahkan agar kebijakan publik dan pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin tercapainya tujuan syariah

dengan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat (Ramzani et al., 2020).

2.3.3 Implementasi dan Hubungan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Anggaran

Implementasi maqashid dalam tata kelola APBD menuntut agar anggaran pendidikan dikelola secara adil, merata, dan akuntabel. Menurut (Arif, 2019) menyebutkan bahwa prinsip masalah harus tercermin dalam kebijakan anggaran agar menghasilkan kemanfaatan jangka panjang.

Di Aceh, Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan bahwa pendidikan wajib berlandaskan syariat Islam. Artinya, pengelolaan APBD pendidikan di Aceh Besar bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar berkontribusi terhadap terwujudnya generasi Islami yang berkualitas.

APBD sektor pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan manusia. Menurut Maula et al (2023) menegaskan bahwa efektivitas anggaran pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana ia meningkatkan akses pendidikan, mutu pembelajaran, dan pemerataan kesempatan belajar. Dengan kata lain, anggaran pendidikan bukan sekadar administrasi, tetapi kebijakan publik yang menentukan masa depan daerah.

APBD yang dikelola sesuai prinsip maqashid syariah akan menjamin distribusi anggaran yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Jika prinsip maqashid diabaikan, maka meskipun alokasi anggaran besar, peningkatan kualitas pendidikan sulit tercapai. Integrasi maqashid dalam APBD pendidikan menjadi kunci agar kebijakan keuangan publik sejalan dengan tujuan pembangunan Islam dan kebutuhan masyarakat Aceh.

Secara umum, alokasi realisasi APBD dinilai telah memenuhi konsep daruriyyat al khamstu meskipun setelah diamati dari sisi prioritas maka belum sepenuhnya dikatakan hierarki sehingga wujud dari preferensi maqasid al syari'ah sebagai bidang kajian perlu dielaborasi untuk memperluas pemahaman dan dicari relevansinya dengan realitas anggaran dalam tata kelola pemerintahan (Arif, 2019).

2.4 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik pengelolaan anggaran daerah berbasis maqashid syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Ikbal Ramzani et al. (2020). *"Model pengelolaan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di aceh (ditinjau dari maqashid syariah)"*. Penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Aceh belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian

ini menemukan bahwa distribusi anggaran masih menghadapi hambatan pada aspek transparansi dan efektivitas. Dari perspektif maqashid syariah, penggunaan dana publik seharusnya diarahkan pada perlindungan lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-khams*). Namun, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari ideal (Ramzani et al., 2020).

2. Menurut Ayumiati & Akmal Riza (2020) dalam bukunya yang berjudul *"Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Pendidikan (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)"*. Artikel jurnal ini berfokus pada anggaran pendidikan Aceh dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan belum optimal, karena alokasinya lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif daripada penguatan substansi pendidikan. Dari perspektif maqashid syariah, pendidikan merupakan bagian dari *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Akan tetapi, realisasi anggaran justru kurang mendukung pencapaian tujuan tersebut (Ayumiati & Akmal, 2020).
3. Menurut Maulida & Riyaldi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *"Analisis Transparansi, Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Maqashid Syariah"*. Penelitian ini berbentuk artikel jurnal dengan pendekatan kuantitatif (regresi linear berganda). Hasil

penelitian memperlihatkan bahwa transparansi, efisiensi, dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dalam kerangka maqashid syariah, penelitian ini terkait erat dengan *hifzh al-māl* (penjagaan harta), karena akuntabilitas dipandang sebagai bentuk perlindungan dari potensi penyalahgunaan dana publik (Maulida & Riyaldi, 2020).

4. Menurut Akhmad Farid Mawardi Sufyan (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Rancang Bangun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan Berbasis Maqashid Syariah*”. Artikel ini lebih bersifat konseptual dan diterbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah. Penulis mengusulkan rancangan APBD Kabupaten Pamekasan berbasis maqashid syariah dengan menekankan pentingnya pembiayaan pendidikan sebagai prioritas utama. Hal ini dipandang selaras dengan maqashid, khususnya dalam konteks *hifzh al-‘aql* (menjaga akal) karena pendidikan merupakan fondasi pembangunan manusia (Akhmad, 2018).
5. Menurut Masyhadi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam*”. Penelitian ini diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal. Penulis menegaskan bahwa maqashid syariah dapat dijadikan paradigma besar dalam pembangunan ekonomi Islam. Dengan menjadikan maqashid sebagai

kerangka metodologis, kebijakan ekonomi diarahkan pada pemenuhan lima aspek pokok maqashid, sehingga setiap kebijakan dapat berorientasi pada kemaslahatan (Masyhadi, 2018).

6. Menurut Arif (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *"Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo"*. Artikel jurnal ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menganalisis realisasi APBD Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat inefisiensi serta ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini berdampak pada lemahnya pemenuhan *hifzh al-māl* (penjagaan harta) dan *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa), karena pelayanan publik tidak dapat berjalan optimal (Arif, 2019).

Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya menjadi pijakan penting untuk menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Aceh Besar. Hal ini sekaligus memperkuat orisinalitas penelitian ini, yaitu mengkaji secara lebih tajam implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan APBD bidang pendidikan Aceh Besar.

Berikut disajikan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dalam bentuk tabel, agar memudahkan perbandingan dari sisi judul,

metode, hasil, dan relevansinya terhadap penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait Pengelolaan Anggaran Daerah Berbasis Maqashid Syariah

No	Penelitian & Tahun	Judul/Topik	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan pada Penelitian ini
1	Ikbal Ramzani et al. (2020)	Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Ditinjau dari Maqashid Syariah)	Kualitatif Deskriptif	Dana otsus belum sepenuhnya memenuhi maqashid karena distribusi tidak merata.	Persamaan: Sama-sama menggunakan maqashid syariah sebagai alat analisis. Perbedaan: Penelitian Ramzani fokus pada dana otsus untuk kesejahteraan umum, sedangkan penelitian ini fokus pada APBD sektor pendidikan.
2	Ayumiati & Akmal Riza (2020)	Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Pendidikan (Pendekatan Maqashid Syariah)	Kualitatif Deskriptif	Aceh Timur lebih terpenuhi maqashid dibanding Bener Meriah.	Persamaan: Sama-sama mengkaji pengelolaan anggaran pendidikan berbasis maqashid. Perbedaan: Penelitian Ayumiati & Riza bersifat komparatif antar daerah, sedangkan penelitian ini fokus mendalam di Aceh Besar.
3	Maulida & Riyaldi (2020)	Analisis Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Keuangan Daerah menurut Maqashid Syariah	Deskriptif & Regresi	Transparansi dan efektivitas berpengaruh signifikan pada kepuasan masyarakat.	Persamaan: Sama-sama menilai tata kelola keuangan daerah dari kacamata maqashid. Perbedaan: Penelitian Maulida & Riyaldi menitikberatkan pada aspek governance umum, sedangkan penelitian ini spesifik

					pada sektor pendidikan.
4	Akhmad Farid Mawardi Sufyan (2018)	Rancang Bangun APBD Pamekasan Berbasis Maqashid Syariah	Studi Pustaka	APBD berbasis maqashid memprioritaskan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Persamaan: Sama-sama jadikan maqashid sebagai kerangka analisis. Perbedaan: Penelitian Sufyan bersifat konseptual-teoritis, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan data lapangan di Aceh Besar.
5	Masyhadi (2018)	Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Ekonomi Islam	Studi Pustaka	Maqashid syariah landasan metodologi pembangunan ekonomi Islam	Persamaan: Sama-sama membangun kerangka APBD berbasis maqashid. Perbedaan: Fokus teoritis umum, tidak menyinggung APBD/pembiayaan pendidikan.
6	Arif (2019)	Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqashid (Palopo)	Deskriptif-eksploratif	Realisasi APBD Palopo belum sepenuhnya sesuai maqashid (masih ada ketidakefisienan)	Persamaan: Sama-sama uji realisasi anggaran daerah dengan maqashid. Perbedaan: Lokasi & objek berbeda: APBD Kota Palopo, bukan Dana BOS SD.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara normatif, konstitusi mewajibkan alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan. Namun, besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas

pendidikan apabila tidak disertai tata kelola yang transparan, merata, dan efektif.

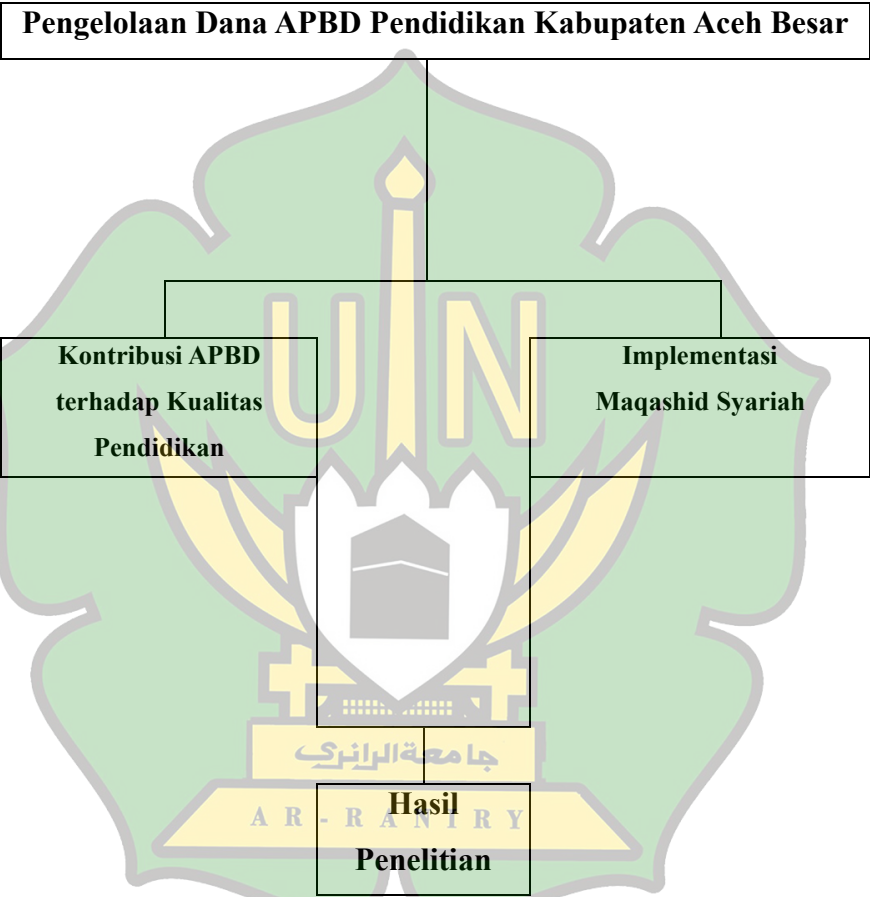
Dalam perspektif maqashid syariah, pendidikan berkaitan erat dengan tujuan menjaga akal (hifz al-‘aql) sebagai pilar utama, sekaligus mendukung penjagaan agama, jiwa, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengelolaan APBD sektor pendidikan di Aceh Besar seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kompetensi guru, akses pendidikan yang merata, dan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berpijak pada dua alur pemikiran utama. Pertama, kontribusi dana APBD terhadap peningkatan kualitas pendidikan diukur dari sejauh mana anggaran tersebut dialokasikan dan terealisasi untuk perbaikan fasilitas, tenaga pendidik, serta mutu pembelajaran. Kedua, implementasi maqashid syariah dianalisis dari bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan (maslahah) tercermin dalam pengelolaan anggaran, baik pada aspek distribusi, efektivitas, maupun transparansi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi APBD hanya dapat optimal apabila selaras dengan maqashid syariah. Jika pengelolaan APBD pendidikan di Aceh Besar sudah sesuai maqashid, maka peningkatan kualitas pendidikan akan lebih terjamin. Sebaliknya, apabila pengelolaan anggaran belum berlandaskan maqashid, maka

pemerataan dan kualitas pendidikan akan tetap menghadapi hambatan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus penelitian adalah menganalisis implementasi Maqasid Syariah dalam pengelolaan dana APBD sektor pendidikan, yang membutuhkan pemahaman kontekstual, subjektif, dan interpretatif terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta pandangan para pemangku kepentingan di daerah.

Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pola pikir para informan terkait bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah diaktualisasikan dalam kebijakan pendidikan daerah. Data yang dikumpulkan tidak dikonversikan dalam bentuk angka, tetapi dianalisis secara naratif dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang secara administratif terdiri atas 23 kecamatan. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang unik: sebagai daerah yang menerapkan syariat

Islam secara formal dan memiliki kewenangan otonom dalam menyusun kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, Aceh Besar memiliki alokasi anggaran pendidikan yang cukup signifikan setiap tahun, serta latar belakang sosial budaya masyarakat yang sangat mendukung penerapan nilai-nilai maqasid syariah. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada beberapa instansi dan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana pendidikan daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar sebagai institusi pelaksana kebijakan.

3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Informasi ini dikumpulkan dari para informan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
2	Fakhrurrazi, S.E	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
3	Ita Marhati, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan Aceh Besar
4	Indra Saputra, S.Pd	Pelaksana Perencana Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Data primer ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan anggaran pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di lapangan.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi informasi dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup: Dokumen APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024, khususnya bagian belanja pendidikan.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan dana APBD dalam sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Adapun subjek penelitian adalah aktor-aktor kunci di Dinas Pendidikan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan yang relevan dengan prinsip Maqasid Syariah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sekaran dan Bougie, subjek merupakan satu dari bagian atau anggota dalam sampel. Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data sebuah penelitian (Ayu, 2018).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan kontekstual. Peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, peran, atau pengalaman yang relevan dengan implementasi Maqasid Syariah dan pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban informan dengan fleksibel sesuai arah diskusi.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dipahami dan diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan, serta bagaimana proses penganggaran berlangsung.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan di beberapa sekolah negeri di Kabupaten Aceh Besar untuk melihat secara langsung implementasi program pendidikan yang dibiayai melalui APBD. Peneliti mengamati kondisi fisik sekolah, fasilitas pendukung, aktivitas pembelajaran, serta interaksi antara guru dan siswa. Observasi ini berguna untuk mengkonfirmasi temuan dari wawancara dan melihat dampak nyata dari kebijakan anggaran terhadap mutu pendidikan di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi dan publikasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen yang dianalisis antara lain: Dokumen APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024. Dokumentasi ini membantu peneliti memverifikasi data primer serta memperkuat landasan analisis terhadap implementasi Maqasid Syariah dalam kebijakan anggaran pendidikan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Proses ini terdiri dari beberapa tahapan berikut:

A. Transkripsi Data

Data hasil wawancara ditranskrip secara verbatim sesuai ucapan informan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian informasi dan memudahkan analisis lebih lanjut.

B. Kategorisasi Data

Setelah ditranskrip, data dikategorikan sesuai fokus penelitian dengan pemberian kode tertentu. Kategorisasi membantu peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti alokasi APBD, distribusi anggaran, serta prinsip maqashid syariah.

C. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, menyederhanakan, dan memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap ini penting untuk menemukan pola utama dari data lapangan.

D. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini memungkinkan peneliti melihat hubungan antara kontribusi APBD, kualitas pendidikan, dan maqashid syariah.

E. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola data yang muncul dan diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber maupun metode. Verifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.



BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian paling utara Pulau Sumatra. Daerah ini bukan hanya dikenal sebagai wilayah dengan sejarah panjang dalam penyebaran Islam di Nusantara, tetapi juga sebagai bagian dari Aceh yang dijuluki *Serambi Mekkah*. Kabupaten Aceh Besar resmi terbentuk pada 16 Rabiul Akhir 1376 H (20 November 1956 M) yang sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka karena merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Saat ini, Kabupaten Aceh Besar telah berumur 69 tahun. Namun, Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Terjadi 2 kali pemindahan ibu kota yang awalnya di indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. setelah Kota Jantho dijadikan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan kembali sehingga yang sudah berusia 41 tahun saat ini. Jadi secara administratif modern, Aceh Besar terbentuk pada 1956, tetapi secara historis dan budaya, keberadaannya sudah sangat tua dan kaya nilai Sejarah (Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, 2025).

Dari segi ekonomi, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Penghasilan utama yang dihasilkan antara lain padi, kelapa, pinang, nilam, dan berbagai jenis hasil laut. Selain itu, karena kedekatannya dengan Kota Banda Aceh, banyak juga penduduk yang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Sektor pariwisata juga menjadi potensi besar, dengan destinasi seperti Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga, Benteng Indrapatra, Masjid Indrapuri, serta kawasan ekowisata di Gunung Seulawah dan hutan lindung Jantho yang menjadi daya tarik tersendiri.

Pendidikan Islam juga menjadi perhatian utama. Di samping sekolah umum, masyarakat sangat menghargai dayah (pesantren khas Aceh) sebagai tempat menuntut ilmu agama. Masjid-masjid tersebar di hampir setiap gampong (desa), bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat pembinaan umat, musyawarah, dan kegiatan sosial. Bahkan, masjid di Aceh Besar tidak pernah sepi dari anak-anak yang mengaji setiap sore sebuah pemandangan yang memperlihatkan kuatnya tradisi Islam yang diwariskan turun-temurun.

Saat ini, Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan dan lebih dari 600 desa. Jumlah kependudukan di Kabupaten Aceh Besar mencapai 435.298 jiwa yang didominasi oleh laki-laki yang tidak jauh beda rasio dengan perempuan. Penduduk Kabupaten Aceh

Besar juga didominasi oleh struktur penduduk muda dan energik. Dalam tahunan rata-rata selama 5 tahun terakhir sekitar 1,02% dengan menandakan pertumbuhan penduduk yang stabil (BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024).

Selain itu, dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat bahwa Kabupaten Aceh Besar mendorong akan nilai-nilai pendidikan untuk generasi muda kedepannya. Maka dari itu sangatlah penting adanya infrastruktur dan program Pendidikan agar kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat pesat setiap jenjang pendidikannya.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar

1. Visi

“Terwujudnya Aceh Besar yang maju, Sejahtera, dan bermatabat dalam syariat Islam”

2. Misi

- a) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.
- b) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pemberdayaan komunitas.
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*)
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di segala bidang
- e) Meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong

- f) Meningkatkan percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal (Kabupaten Aceh Besar, 2025).

4.1.3 Distribusi dan Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar

Fasilitas pendidikan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu misi utamanya. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengembangan sektor pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Dalam konteks pendidikan, pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai program yang mencakup peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan peran guru penggerak, serta pembinaan peserta didik/siswa agar memiliki kapasitas dan daya saing.

Selain itu, keberlangsungan proses pendidikan pada setiap jenjang memerlukan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menyajikan data mengenai distribusi dan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SD	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMP	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMA	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMK
1	Lhoong	14	5	2	-
2	Lhoknga	12	6	3	1
3	Leupung	5	1	1	-
4	Indrapuri	18	5	5	-
5	Kota Cot Glie	11	3	2	-
6	Seulimeum	18	9	5	-
7	Kota Jantho	9	3	1	1
8	Lembah Seulawah	7	2	1	-
9	Mesjid Raya	10	4	1	2
10	Darussalam	11	4	4	1
11	Baitussalam	6	2	1	-
12	Kuta Baro	10	4	5	-
13	Montasik	12	6	4	-
14	Blang Bintang	7	5	4	1
15	Ingin Jaya	16	5	4	1
16	Krueng Barona Jaya	6	1	2	-
17	Suka Makmur	9	4	3	1
18	Kuta Malaka	4	3	4	-
19	Simpang Tiga	1	1	-	-
20	Darul Imarah	16	9	6	-
21	Darul kamal	4	2	-	1
22	Peukan Bada	10	3	1	-
23	Pulo Aceh	10	3	1	-
24	Aceh Besar (Keseluruhan)	226	90	60	9
	Total Keseluruhan			385 Bangunan	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025

Selain ada fasilitas Pendidikan yang memadai di Kabupaten Aceh Besar, juga jumlah tenaga pendidik sangat dibutuhkan yang berkompeten guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, tak terkecuali dalam membina siswa siswi agar Pendidikan yang didapat dengan baik. Berikut data tenaga pendidik/guru dan siswa di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4.2 Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024

No	Kategori Guru & Murid	Status Kepemilikan	Jumlah Total
1	Guru SD	Swasta	228
2	Guru SD	Negeri	2.578
3	Murid	Swasta	2.969
4	Murid	Negeri	27.919
Jumlah Keseluruhan			33.694 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025

Tabel 4.3 Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024

No	Kategori Guru & Murid	Status Kepemilikan	Jumlah Total
1	Guru SMP	Swasta	347
2	Guru SMP	Negeri	1.040
3	Murid	Swasta	4.579
4	Murid	Negeri	9.693
Jumlah Keseluruhan			15.659 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025

Tabel 4.4 Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024

No	Kategori Guru & Murid	Status Kepemilikan	Jumlah Total
1	Guru SMA	Swasta	207
2	Guru SMA	Negeri	858
3	Murid	Swasta	2.685
4	Murid	Negeri	7.522
Jumlah Keseluruhan			11.272 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025

Tabel 4.5 Jumlah Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Aceh Besar, 2024

No	Kategori Guru & Murid	Status Kepemilikan	Jumlah Total
1	Guru SMK	Swasta	35
2	Guru SMK	Negeri	426
3	Murid	Swasta	424
4	Murid	Negeri	2.609
Jumlah Keseluruhan			3,494 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025

4.2 Kontribusi Dana APBD Kabupaten Aceh Besar Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kontribusi Dana APBD Kabupaten Aceh Besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan bukan hanya sekadar kewajiban formal sesuai amanat undang-undang, tetapi juga menjadi strategi nyata dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

Secara normatif, kontribusi APBD dalam pendidikan dapat dipandang dari beberapa dimensi. Pertama, APBD berfungsi sebagai alat pemerataan kesempatan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan memiliki akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kedua, APBD berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, melalui dukungan terhadap sarana-prasarana, tenaga pendidik, dan fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif.

Selain itu, kontribusi APBD juga tampak pada perannya dalam menjamin keberlanjutan operasional pendidikan. Berbagai kebutuhan dasar sekolah dapat terpenuhi melalui dukungan dana daerah, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Hal ini menegaskan bahwa APBD tidak hanya menopang penyediaan sarana fisik, tetapi juga menjamin kelancaran fungsi pendidikan secara keseluruhan.

Lebih jauh, kontribusi APBD dapat dilihat dari segi penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan. Dengan adanya dukungan anggaran, sekolah-sekolah di Aceh Besar mampu meningkatkan tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya. Implikasi normatif dari hal ini adalah terbentuknya sistem pendidikan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Dana APBD Kabupaten Aceh Besar berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui perluasan akses, peningkatan mutu, keberlanjutan layanan, maupun penguatan kelembagaan. Kontribusi ini menjadi landasan penting bagi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan di daerah.

Tabel 4.6 Data Alokasi Dana APBD Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dengan Persentase (%) Pada Tahun 2024

No	Fungsi (Function)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Peningkatan Infrastruktur Pendidikan			
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Rp 1.142.264.000	5,76%
2	Pembangunan Laboratorium Komputer SD	Rp 1.442.444.500	7,27%
3	Rehabilitasi Perpustakaan SD	Rp 719.178.500	3,63%
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Rp 150.000.000	0,76%
5	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Rp 4.609.102.180	23,24%
6	Penbangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP	Rp 713.910.000	3,60%
7	Pembangunan Laboratorium SMP	Rp 1.425.592.000	7,19%
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Rp 6.901.627.750	34,80%
9	Rehabilitasi Perpustakaan SMP	Rp 206.520.000	1,04%

10	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD	Rp 1.993.841.000	10,05%
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Rp 380.000.000	1,92%
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Rp 150.000.000	0,76%
Total Anggaran		Rp 19.834.479.930	
Peningkatan SDM pendidikan			
1	Belanja TPG PNSD	Rp 74.655.725.000	30,80%
2	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 126.550.136.000	52,20%
3	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 16.205.841.108	6,68%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 11.203.297.830	4,62%
5	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 1.683.703.031	0,69%
6	Belanja TKG PNSD	Rp 3.072.088.000	1,27%
7	Belanja Tamsil Guru PNS	Rp 1.923.750.000	0,79%
8	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 221.130.000	0,09%
9	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 1.687.431.954	0,70%
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp 70.589.714	0,03%
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Diniyah dan Tahfidz SD	Rp 2.102.400.000	0,87%
12	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Diniyah dan Tahfidz SMP	Rp 2.820.000.000	1,16%
13	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SD	Rp 14.000.000	0,01%

14	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SMP	Rp 5.600.000	0,00%
15	Kegiatan Pendidikan Pelatihan TIK SD	211.300.000	0,09%
Total Anggaran		Rp 242.426.992.637	
Peningkatan Akses Dan Kesetaraan Pendidikan			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 217.944.218	5,09%
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 4.062.300.000	94,91%
Total Anggaran		Rp 4.280.244.218	
Penguatan Tata Kelola Dan Manajemen Pendidikan			
1	Pengelolaan Dana BOS SMP	Rp 16.432.560.000	47,73%
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Rp 90.013.874	0,26%
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP	Rp 6.909.800.586	19,94%
4	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD	Rp 258.987.956	0,75%
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD	Rp 2.360.097.728	6,81%
6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.364.200.000	18,37%
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 435.999.950	1,26%

8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 1.717.800.000	4,96%
9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp 75.000.000	0.02%
Total Anggaran		Rp 34.644.460.094	
Jumlah/Total Keseluruhan		Rp 299.393.376.879	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2024

Berdasarkan dari tabel diatas, kontribusi Dana APBD Kabupaten Aceh Besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dapat dianalisis secara normatif dalam dua bentuk hasil, yaitu hasil langsung (outcome nyata dari realisasi anggaran) dan hasil tidak langsung (implikasi jangka menengah-panjang yang mendukung mutu pendidikan). Analisis ini mengacu pada prinsip bahwa alokasi APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Dana APBD telah digunakan secara signifikan untuk penguatan sistem infrastruktur pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan data penulis berikan, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 19.834.479.930 dengan persentase 7% dari prioritas peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

Dari persentase diatas, dana APBD dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, unit kesehatan sekolah, serta penyediaan sarana prasarana PAUD, SD, dan SMP.

- a) Hasil langsung: tersedianya fasilitas belajar yang layak, aman, dan representatif; meningkatnya kapasitas daya tampung sekolah; dan tersedianya lingkungan belajar yang sehat.
- b) Hasil tidak langsung: meningkatnya motivasi dan kenyamanan belajar siswa, perbaikan kualitas proses pembelajaran, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter dan kreativitas siswa.

2. Peningkatan SDM Pendidikan

Dana APBD untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan telah digunakan secara signifikan dengan total anggaran mencapai Rp 242.426.992.637. Alokasi dana ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan, profesionalisme, dan pengembangan kompetensi para pendidik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pendidikan lainnya yang mencapai 80% dari total anggaran yang menjadi prioritas peningkatan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

Sebagaimana dialokasikan total anggaran untuk honor tenaga ahli diniyah, tahfidz, pembinaan pendidik, serta program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.

- a) Hasil langsung: terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik, meningkatnya kompetensi guru, serta tersedianya tenaga ahli bidang keagamaan dan keterampilan khusus.
- b) Hasil tidak langsung: peningkatan profesionalisme pendidik, pemerataan kualitas pengajaran antar sekolah, serta terciptanya kualitas lulusan yang lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

3. Peningkatan Akses dan Kesenjangan Pendidikan

Peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan pada dana APBD telah digunakan secara signifikan dengan total anggaran mencapai Rp 4.280.244.218. Namun pada peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan hanya 1% dalam persentase pada prioritas lainnya. Terlihat jelas bahwa 94,91% dari total anggaran mengarah pada penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan.

APBD juga digunakan untuk BOS dan BOP, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang (PAUD, SD, SMP, dan nonformal), serta distribusi tenaga pendidik ke seluruh wilayah Aceh Besar.

- a) Hasil langsung: lancarnya operasional sekolah, tersedianya dukungan pembiayaan bagi siswa dari berbagai lapisan masyarakat, serta berkurangnya hambatan biaya dalam mengikuti pendidikan.
- b) Hasil tidak langsung: berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka partisipasi murni dan kasar, serta terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan

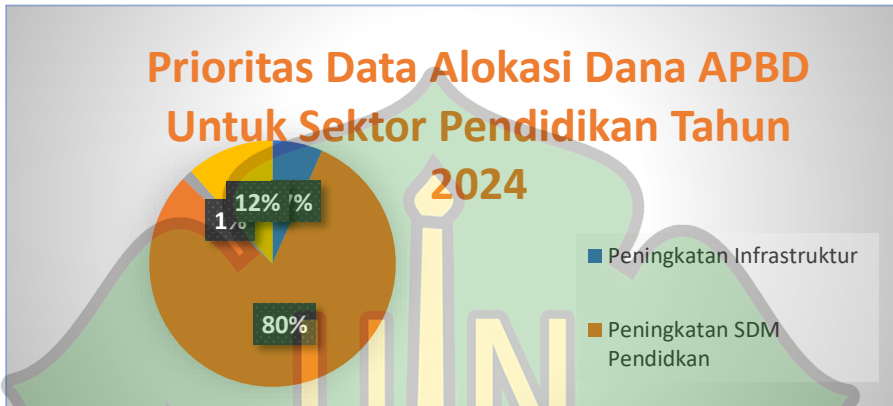
Dana APBD telah digunakan secara signifikan untuk penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan, dengan total anggaran mencapai Rp 34.644.460.094. Alokasi dana ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Dengan total anggaran tersebut mendapatkan 12% dari prioritas lainnya sehingga meliputi pembinaan kelembagaan sekolah, manajemen pendidikan, serta transparansi pengelolaan dana BOS dan BOP.

- a) Hasil langsung: meningkatnya kapasitas manajemen sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan; serta terciptanya sistem keuangan sekolah yang lebih tertib dan akuntabel.
- b) Hasil tidak langsung: meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan, terbentuknya budaya transparansi dan akuntabilitas, serta terwujudnya tata kelola pendidikan yang efektif dan berorientasi pada mutu.

Secara keseluruhan dan dirangkum, terlihat sebuah strategi pendidikan yang komprehensif oleh pemerintah daerah dimana APBD dialokasikan sesuai pada gambar grafik dibawah ini.

Gambar 4.1 Persentase Data Alokasi Dana APBD untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024



4.3 Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa maqāsid bertumpu pada lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Lima tujuan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Aceh Besar yang menerapkan Syariat Islam secara formal, prinsip maqashid memiliki nilai strategis sekaligus tanggung jawab moral. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sektor pendidikan tidak dapat dipandang sekadar teknis administratif, melainkan merupakan instrumen kebijakan yang harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kolektif. Setiap alokasi anggaran, baik untuk pembangunan sarana prasarana, peningkatan mutu guru, maupun program pembinaan siswa, pada hakikatnya adalah ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan *maslahah* yang berkesinambungan lintas generasi.

Pendidikan dalam perspektif maqāsid syarī'ah dipandang sebagai bidang yang bersinggungan langsung dengan seluruh aspek *al-darūriyyāt al-khams*. Pertama, hifzh al-din (menjaga agama) tercermin melalui penganggaran untuk pendidikan diniyah, tahfidz, dan pembangunan fasilitas ibadah di sekolah. Kedua, hifzh al-nafs (menjaga jiwa) diwujudkan melalui penyediaan unit kesehatan sekolah, sanitasi, serta sarana pendukung kesejahteraan siswa. Ketiga, hifzh al-'aql (menjaga akal) terimplementasi melalui penyelenggaraan proses belajar, pengadaan fasilitas pembelajaran, laboratorium, dan peningkatan kompetensi guru. Keempat, hifzh al-nasl (menjaga keturunan) direalisasikan lewat pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta pembinaan kreativitas dan karakter siswa. Kelima, hifzh al-mal (menjaga harta) diwujudkan melalui pengelolaan dana BOS dan BOP yang transparan, akuntabel,

dan efisien sehingga menghindarkan praktik penyalahgunaan keuangan publik.

Dengan demikian, kontribusi APBD Kabupaten Aceh Besar di sektor pendidikan memiliki makna ganda. Secara instrumental, ia memenuhi kewajiban hukum negara untuk membiayai pendidikan. Namun secara substantif, ia menjadi instrumen mewujudkan kemaslahatan publik dalam bingkai maqashid syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan anggaran pendidikan bukan hanya terletak pada besarnya nominal alokasi, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu membawa manfaat nyata (*al-maṣlaḥah al-ḥaqīqiyyah*) bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBD sektor pendidikan benar-benar berorientasi pada maqashid syariah. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya menciptakan efisiensi dan transparansi, tetapi juga keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan pembangunan manusia di daerah.

Tabel 4.7 Keterkaitan Program Pendidikan Kabupaten Aceh Besar dengan Maqashid Syariah

No	Maqashid Syariah	Alokasi Anggaran Dalam Dana APBD
1	Hifdz Din (Agama)	Honor tenaga ahli diniyah, tahfidz dan pengembangan pendidikan Islami
2	Hifdz Aql (Akal)	Peningkatan mutu guru Pembinaan kelembagaan Penyediaan sarana belajar
3	Hifdz Nafs (Jiwa)	Program kesehatan sekolah Sanitasi Sekolah

		Rehabilitasi sarana pendidikan
4	Hifdz Nasl (Keturunan)	Pendidikan karakter bimbingan konseling kegiatan ekstrakurikuler Islami
5	Hifdz Mal (Harta)	Pelatihan keterampilan vokasi Manajemen sekolah Pengembangan kompetensi ekonomi

Sumber: (Eka, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa alokasi dana APBD pada sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Besar dapat dianalisis melalui pendekatan Maqasid Syariah, dengan mempertimbangkan fungsi masing-masing komponen anggaran. Setiap pos anggaran, baik yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung memiliki potensi kontribusi terhadap salah satu dari lima dimensi utama dalam Maqasid Syariah, yakni penjagaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam menilai anggaran daerah, bukan hanya berdasarkan efisiensi dan realisasi serapan, tetapi juga berdasarkan nilai kemaslahatan (manfaat) yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, fungsi anggaran tidak hanya dipandang sebagai alat teknokratis, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan syariah dalam konteks pembangunan daerah.

Selanjutnya, tabel berikut ini menjelaskan secara rinci distribusi dana APBD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar menurut perspektif Maqasid Syariah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hubungan Implementasi Maqashid Syariah
Perlindungan Agama (Hifdz Ad-Din) Dalam Pengelolaan
APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan**

No	Kegiatan	Total Alokasi Dana APBD	Persentase (%)
1	Pembangunan Lanjutan Mushalla SD 1 Mata Ie	Rp 74.400.000	42%
2	Honor Tenaga Ahli Diniyah dan Tahfidz Sistem Pendidikan Terpadu Jenjang SD	Rp 2.102.400.000	56%
3	Honor Tenaga Ahli Diniyah dan Tahfidz Sistem Pendidikan Terpadu Jenjang SMP	Rp 2.820.000.000	1%
Total		Rp 4.996.800.000	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar,
2024

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa alokasi dana terbesar pada kategori hifz al-dīn berada pada honor tenaga ahli diniyah dan tahfidz dengan nilai miliaran rupiah, disusul dengan program pembangunan lanjutan mushalla serta kegiatan penguatan kurikulum keagamaan. Pola distribusi ini memperlihatkan orientasi kebijakan yang menempatkan pendidikan agama dan pengembangan kapasitas spiritual siswa sebagai prioritas utama. Secara normatif, hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah menurut Asy-Syatibi yang menempatkan penjagaan agama sebagai bagian dari dharuriyyat atau kebutuhan primer. Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa keberlangsungan praktik agama harus dijaga melalui instrumen hukum maupun kebijakan publik, sehingga pembiayaan tenaga ahli agama dan penyediaan sarana ibadah merupakan bentuk konkret realisasi tujuan syariah.

Hasil penelitian Ramzani et al (2020) memperkuat temuan ini, bahwa pengelolaan dana daerah berbasis maqashid menuntut prioritas pada sektor yang menopang spiritualitas masyarakat, sementara Ayumiati & Akmal (2020) menekankan pentingnya keseimbangan alokasi agar manfaat jangka panjang tetap terjamin. Dari perspektif hubungan hasil, penggunaan dana untuk honor tenaga ahli diniyah dan tahfidz secara langsung memperluas akses siswa terhadap pembelajaran agama yang berkualitas, sedangkan pembangunan mushalla memberikan ruang ibadah formal yang menunjang praktik keagamaan di sekolah. Sementara itu, efek tidak langsung muncul dalam bentuk pembentukan karakter religius, penguatan moral, serta terciptanya lingkungan sekolah yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, alokasi ini tidak hanya memenuhi aspek administratif keuangan, tetapi sekaligus mencerminkan orientasi maqashid syariah dalam menjaga agama sebagai fondasi kesejahteraan sosial.

Tabel 4.9 Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Akal (Hifdz Al-Aql) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan

No	Kegiatan	Total Alokasi Dana APBD	Persentase (%)
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD	Rp 258.987.965	0,54%
2	Pembangunan Perpustakaan SD	Rp 259.842.000	0,54%
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Rp 150.000.000	0,31%
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	Rp 1.591.144.500	3,29%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	Rp 4.609.102.180	9,52%

6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SD	Rp 779.452.900	1,61%
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	Rp 842.428.200	1,74%
8	Pengadaan Mebel SD	Rp 1.061.000.000	2,19%
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Rp 1.900.000.000	3,93%
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar (SD)	Rp 2.360.097.728	4,88%
11	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SD	Rp 949.258.996	1,96%
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Rp 6.909.800.586	14,28%
13	Pengadaan Mebel SMP	Rp 640.000.000	1,32%
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Rp 669.250.00	1,38%
15	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SMP	Rp 941.899.820	1,95%
16	Perlengkapan Belajar Peserta Didik SMP	Rp 105.000.000	0,22%
17	Pembangunan Laboratorium SMP	Rp 1.493.092.000	3,09%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP	Rp 1.446.478.040	2,99%
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	Rp 8.677.531.000	17,93%
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	Rp 234.608.000	0,48%
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	Rp 2.235.161.000	4,62%
22	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 729.838.905	2%
23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 435.999.950	1%
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp 380.000.000	0,79%
25	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 36.000.000	0,07%
26	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Rp 150.000.000	0,31%
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp 2.200.500.000	4,55%
28	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 1.993.841.000	4,12%

29	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp 75.000.000	0,15%
30	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 217.944.218	0,45%
31	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 4.062.300.000	8,39%
Total		Rp 48.395.558.979	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2024

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa alokasi dana terbesar diarahkan pada rehabilitasi ruang kelas SMP, pengadaan alat praktik dan peraga, serta pembangunan laboratorium. Anggaran yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar menempatkan peningkatan kualitas proses belajar sebagai inti dari pembangunan pendidikan. Dalam perspektif Asy-Syatibi, menjaga akal merupakan salah satu maqasid daruriyyah yang bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi rasional manusia. Pendidikan yang layak, sarana belajar yang memadai, dan guru yang kompeten merupakan instrumen nyata untuk menjaga serta mengembangkan akal manusia.

Hasil penelitian Maulida & Riyaldi (2020) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari sejauh mana alokasi anggaran mendukung kualitas pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. Dengan demikian, penggunaan anggaran untuk sarana belajar memiliki dampak langsung berupa peningkatan mutu pembelajaran,

kelancaran proses belajar mengajar, dan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Sedangkan dampak tidak langsung tampak pada peningkatan literasi, kompetensi berpikir kritis, serta kemampuan generasi muda dalam bersaing secara global. Alokasi pada kategori hifz al-‘aql ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing, sesuai dengan orientasi maqashid syariah.

Tabel 4.10 Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan

No	Kegiatan	Total Alokasi Dana APBD	Persentase (%)
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan (UKS) SD	Rp 84.386.500	3%
2	Rehabilitasi Fasillitas Pembangunan Beserta Sanitasinya SD	Rp 639.438.600	21%
3	Rehabilitasi Fasillitas Pembangunan Beserta Sanitasinya SD	Rp 347.308.600	11%
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Rp 1.178.264.000	38%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan (UKS) SMP	Rp 258.838.000	8%
6	Rehabilitasi Fasillitas Pembangunan Beserta Sanitasinya SMP	Rp 589.966.000	19%
Total		Rp 3.098.201.700	

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2024)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dana dialokasikan terutama pada pembangunan unit kesehatan sekolah, rehabilitasi ruang kesehatan, serta penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Distribusi ini memperlihatkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap aspek keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan peserta didik. Menurut

teori Asy-Syatibi, menjaga jiwa termasuk dalam maqasid daruriyyah yang menuntut negara menjamin kelangsungan hidup manusia melalui perlindungan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Penelitian Arif (2019) menemukan bahwa anggaran pendidikan yang berbasis maqashid syariah di Kota Palopo juga menekankan pentingnya sarana kesehatan sekolah untuk mendukung keberlangsungan belajar. Dalam konteks Aceh Besar, alokasi ini memberi hasil langsung berupa peningkatan kesehatan siswa, lingkungan belajar yang lebih higienis, serta pencegahan penyakit yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Dampak tidak langsung terlihat dari meningkatnya konsentrasi belajar, menurunnya angka ketidakhadiran siswa akibat sakit, serta terbentuknya budaya hidup sehat di sekolah. Dengan demikian, pengelolaan APBD melalui jalur kesehatan sekolah merupakan bentuk nyata aktualisasi maqashid dalam menjaga jiwa generasi penerus.

**Tabel 4.11 Hubungan Implementasi Maqashid Syariah
Perlindungan Keturunan (Hifdz Al-Nasl) Dalam Pengelolaan
APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan**

No	Kegiatan	Total Alokasi Dana APBD	Persentase (%)
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Rp 259.477.866	31%
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Rp 571.862.990	69%
Total		Rp 1.165.838.855	

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2024)

Tabel 4.11 menegaskan bahwa alokasi anggaran diarahkan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) serta program pembinaan

keaktivitas dan minat bakat siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami pentingnya investasi pendidikan sejak dini sebagai fondasi pembentukan generasi masa depan. Dalam kerangka Asy-Syatibi, menjaga keturunan tidak hanya bermakna menjaga garis keturunan biologis, tetapi juga memastikan keberlanjutan generasi melalui pendidikan, moralitas, dan keterampilan.

Penelitian Masyhadi (2018) mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa maqashid syariah merupakan paradigma penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan generasi. Anggaran PAUD memberi dampak langsung berupa terselenggaranya pendidikan dini, pembinaan karakter, serta pengembangan kreativitas anak. Sementara itu, dampak tidak langsung muncul pada peningkatan kualitas keluarga, berkurangnya risiko putus sekolah sejak usia dini, dan terciptanya generasi penerus yang lebih berdaya saing. Dengan demikian, alokasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan maqashid syariah dalam melindungi keberlanjutan generasi melalui pendidikan sejak usia dini.

Tabel 4.12 Hubungan Implementasi Maqashid Syariah Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Dalam Pengelolaan APBD Aceh Besar Pada Sektor Pendidikan

No	Kegiatan	Total Alokasi Dana APBD	Persentase (%)
1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 30.570.100.000	55,27%

2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	Rp 132.764.083	0,24%
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 16,432.560.000	29,71%
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Rp 90.013.874	0,16%
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 6.364.200.000	11,51%
6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 1.717.800.000	3%
Total		Rp 55.307.437.957	

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2024)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dana terbesar dalam kategori ini diarahkan pada pengelolaan dan peningkatan kapasitas dana BOS untuk SD, SMP, dan PAUD, dengan nilai mencapai lebih dari separuh total anggaran. Hal ini menandakan fokus pemerintah pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan pendidikan. Menurut Asy-Syatibi, menjaga harta berarti melindungi kepemilikan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan, sekaligus memastikan distribusi yang adil untuk kepentingan masyarakat luas.

Penelitian Akhmad (2018) memperkuat hal ini dengan temuan bahwa rancang bangun APBD berbasis maqashid menempatkan efisiensi dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks Aceh Besar, pengelolaan dana BOS memberikan hasil langsung berupa pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, ketersediaan sarana belajar, serta kelancaran manajemen sekolah. Dampak tidak langsung muncul pada peningkatan kepercayaan publik terhadap

transparansi pemerintah, berkurangnya potensi praktik korupsi, serta terbentuknya budaya pengelolaan keuangan yang sehat. Dengan demikian, *hifz al-māl* bukan hanya menjaga aset material, tetapi juga menjaga amanah publik demi tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kontribusi APBD terhadap pendidikan di Aceh Besar terbukti signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, perluasan akses pendidikan, maupun penguatan tata kelola keuangan sekolah. Dampak langsung terlihat pada tersedianya ruang kelas, laboratorium, fasilitas kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Sementara dampak tidak langsung tampak pada peningkatan mutu SDM, terciptanya budaya literasi, kesehatan siswa, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah daerah.
2. Implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan APBD Pendidikan Aceh Besar tercermin dalam lima tujuan utama syariah menurut teori Asy-Syatibi.
 - a. Hifzh al-din (menjaga agama) terealisasi melalui honor tenaga ahli diniyah dan pembangunan mushalla.
 - b. Hifzh al-nafs (menjaga jiwa) diwujudkan lewat pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta sanitasi sekolah.
 - c. Hifzh al-aql (menjaga akal) ditunjukkan dengan penyediaan ruang belajar, laboratorium, dan sarana pembelajaran yang layak.

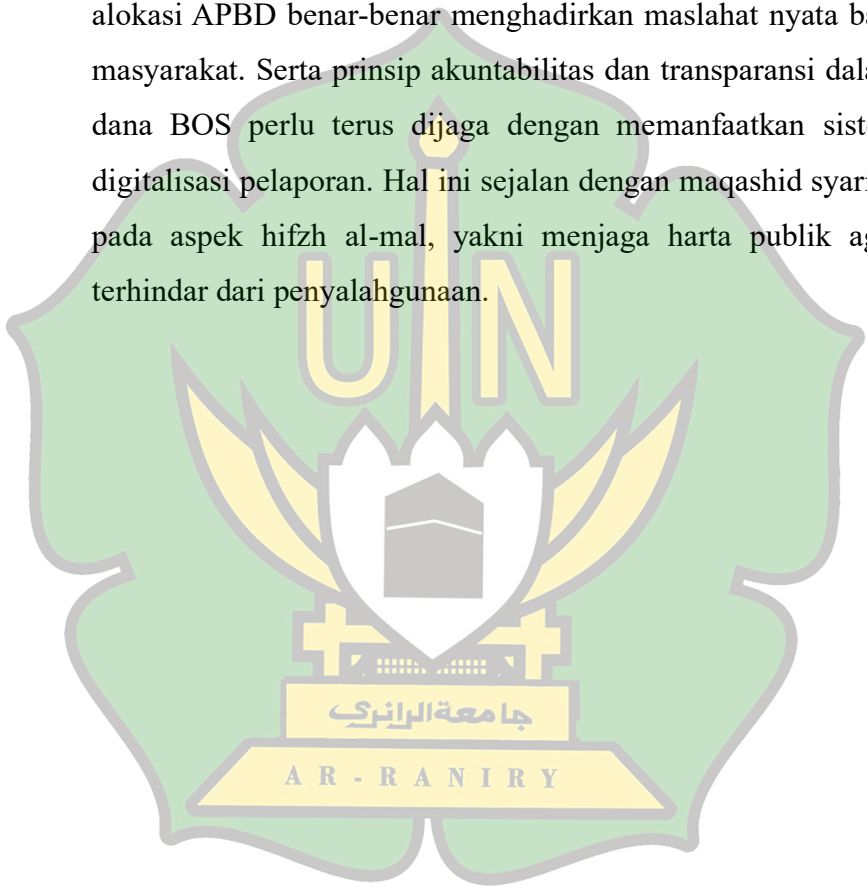
- d. Hifzh al-nasl (menjaga keturunan) diwujudkan dalam program PAUD dan pembinaan kreativitas siswa sebagai investasi generasi penerus.
- e. Hifzh al-mal (menjaga harta) tercermin dari tata kelola dana BOS dan BOP yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, implementasi APBD pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan pembangunan manusia lintas generasi.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas objek kajian pada sektor lain di luar pendidikan, misalnya kesehatan atau ekonomi produktif, agar dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan APBD Aceh.
2. Bagi sektor pendidikan, pengelolaan APBD hendaknya lebih diarahkan pada program-program yang berdampak jangka panjang, seperti peningkatan kualitas guru, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan karakter siswa. Hal ini akan memperkuat peran pendidikan sebagai penjaga akal (hifzh al-aql) dan penopang generasi mendatang (hifzh al-nasl).

3. Selanjutnya, Pemerintah daerah, perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan monitoring anggaran berbasis maqashid syariah. Tidak cukup hanya dengan pelaporan administratif, tetapi juga pengukuran manfaat sosial-ekonomi dan spiritual agar setiap alokasi APBD benar-benar menghadirkan maslahat nyata bagi masyarakat. Serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam dana BOS perlu terus dijaga dengan memanfaatkan sistem digitalisasi pelaporan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah pada aspek hifzh al-mal, yakni menjaga harta publik agar terhindar dari penyalahgunaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, M. N., & Arfeinia, R. (2020). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam. *ANDRAGOGI*, 2(2), 280–298.
- Akhmad, F. M. S. (2018). Rancang Bangun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan Berbasis Maqashid Syariah. *Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 4(2), 91–100.
- Arif, F. muhammad. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–74. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74>
- Ayu, S. (2018). Pengertian Objek Penelitian. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 1–2.
- Ayumiati, & Akmal, R. (2020). *Model Pengelolaan Anggaran Belanja Aceh Bidang Pendidikan (Analisis Pendekatan Maqasid Syariah)*.
- Ayumiati, Aziz, N., Pahlevi, H., Yusuf, M. Y., & Abdullah, S. (2018). Pengelolaan Anggaran Pendidikan: Analisis Pendekatan Maqasid Syariah. *Edupeedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 335–342.
- Charits, A. (2025). *Relevansi Maqashid Syariah Dalam Konsep Pendidikan Islam*. 3(01), 9–15.
- Eka, M. putra. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah Pendahuluan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(1), 24.
- Faisal, H., Rika, R., & Miftahurrahmah. (2023). Peran Pemasukan Daerah terhadap Belanja Modal dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Islaminomics: Journal of Al-Mizan*, 6(2), 51–68.
- Guney, N. (2024). Maqasid al-Shari'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(114), 1–15.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan

- Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35.
<https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1, 54.
- Maula, I., Irwandi, Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 05(04), 13153–13165.
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259–282.
<https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.308>
- Maulida, & Riyaldi, M. H. (2020). Analisis Transparansi, Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen- Aceh*, 14(2), 4.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, AR - RAN* 22(2), 117–126.
<https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ramzani, I., Yusuf, M. yasir, & Furqani, H. (2020). Model pengelolaan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di aceh (ditinjau dari maqashid syariah). *Journal of Sharia Economics*, 01(01), 59–81.

- Sudrajat, T., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Kontribusi teori kebijakan publik terhadap studi manajemen pendidikan islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 178–191.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wicaksono, J. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Nasional Perspektif Pembiayaan Pendidikan. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 8(2), 375–407. <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.459>
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215.
- Zaelani, A. H., Nurjihan, N., & Sari, L. P. (2024). Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara : Tinjauan APBN 2023. 3(2), 631–650.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelina Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0650-752921

Nomor : 918/Un.08/FEBLI/TL.00/05/2025
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**
Kepada Yth,
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210602103
Nama : M HAYKAL QADARWI SYAHLI
Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jln.cot reubek V No.74 Dusun Koepoi Kel.Deso Garot Kab.Aceh Besar Provinsi Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA APBD UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH BESAR"**

Banda Aceh, 05 Mei 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


جامعة الرانيري
Dr. Fitriyady, Lc., M.A.
NIP. 198008122006041004

Berlaku sampai : 30 Juni 2025

AR - RANIRY

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM

A. Pelaksanaan Wawancara

1. Memberi salam dan ucapan terimakasih atas ketersediaan memberikan informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang pendidikan (organisasi jika ada).
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang lebih dari 20 menit.
4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara.

B. Tujuan Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang akurat dari informan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

PEDOMAN WAWANCARA

Teknik Wawancara : Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data. Berikut merupakan pedoman wawancara yang bersifat general dikarenakan keterkaitan antara variabel sehingga beberapa indikator juga ditujukan kepada responden atau informan yang berbeda.

Narasumber : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, dan beberapa perangkat dinas serta jajaran lainnya.

No	Variabel	Pertanyaan Wawancara	Responden Wawancara
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Dana APBD Di Kabupaten Aceh Besar	1. Bagaimana Alokasi Dana APBD secara efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar?	Fakhrurrazi Secara alokasi dana baik dana DAK, DAU, Dana Otsus itu berbeda akan pengalokasian dana nya, contoh membuat sekolah, renovasi sekolah, mobiler itu menggunakan DAK. Juga DAK terealisasi untuk kebutuhan sekolah yang telah terdaftar di data DAPODIK yang sesuai dengan pendataan pusat, jikalau DAU untuk membayar gaji guru juga termasuk DAK nonfisik.

		2. Dalam Menghadapi kendala sarana dan prasarana yang menjadi hambatan tiap tahun, bagaimana Dinas Pendidikan memprioritaskan pengalokasian Dana APBD untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan?	• Bahrul Jamil secara hambatan, harus menyetarakan semua akan segi dari tenaga pendidik, pendidikan serta sarana dan prasarana dengan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, namun terberatnya pada sarana dan prasarana yang menjadi kendala tiap tahun sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan lainnya pada setiap tahunnya, dinas Pendidikan berharap untuk Pendidikan yang diajarkan melalui tenaga pendidik bisa memberikan Pendidikan yang layak kepada anak dengan kolaborasi stakeholder yang berkecimpung pada dunia Pendidikan harus mempunyai tanggung jawab agar tenaga pendidik menjaga mobile agar utuh dan peran si anak untuk menggunakan dengan baik, untuk mencapai suatu Pendidikan yang baik butuh semua unsur juga kesadaran kalau Pendidikan itu penting karena dari pendidikan lah bisa muncul generasi terbaik.
		3. Langkah-langkah apa saja diambil Dinas Pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu meskipun ada penyesuaian anggaran dari intruksi Presiden RI?	• Ita Marhati dinas pendidikan mengarah kepada mutu pendidikan dalam artian selama ini, memang ada beberapa penyesesuaian anggaran dari intruksi nya presiden kemarin, diupayakan tidak mengganggu akan mutu pendidikan, langkah utama juga sektor tenaga pendidikan, sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam pendidikan, juga didukung dengan DAK fisik dan nonfisik contohnya Dana Bos yang selama ini disalurkan kepada sekolah yang telah terdaftar di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan).

2	Maqashid Syariah	Hifzh Al-Din (Menjaga Agama) 1. Bagaimana Kurikulum Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar mengintegrasikan pengetahuan agama dan umum, serta praktik keagamaan seperti diniyah dan tahfidz untuk kontribusi pemeliharaan nilai-nilai agama dalam pendidikan? Hifzh Al-Nafs (Menjaga Jiwa) 2. Bagaimana upaya memotivasi siswa melalui guru atau tenaga pendidik berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar?	• Fakhrrurrazi selama ini yang saya liat dari berbagai sekolah pada jenjang nya dengan kurikulum yang berjalan dengan lingkungan yang Islami, waktu saya mengunjungi sekolah tersebut juga baik sekolah negeri, swasta ataupun madrasah dibatasi jarak komunikasi antara perempuan dan laki-laki, ketika pembelajaran sedang berlangsung didalam kelas, juga diajarkan pembelajaran umum maupun agama seperti diniyah dan tahfidz dengan sesuai syariat islam pastinya. • Indra Saputra bagaimana Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Aceh Besar secara proaktif/langsung memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, secara konsisten mencerminkan dan menguatkan nilai-nilai syariat Islam, seperti pembatasan jarak komunikasi antara perempuan dan laki-laki. • Ita Marhati selama ini, tingkat kelulusan semakin tinggi juga semakin meningkat pada setiap jenjang sekolahnya, dengan itu langkah utamanya dari pendidikan tersebut agar mencapai target dari kelulusan dengan memotivasi murid melalui tenaga pendidik atau guru dengan pendidikan yang layak dan berkemajuan • Fakhrrurrazi Agar bisa mencapai tujuan mutu pendidikan salah satu nya tenaga pendidik menjaga anak-anak agar Pendidikan yang layak dan tidak sampai buta huruf,
---	------------------	---	--

			secara syariah memang negeri dan swasta sangat berbeda, guru atau tenaga pendidik di sekolah negeri banyak yang sudah tua atau berumur sedangkan swasta karena banyak dana nya lebih memilih guru yang muda dan pintar, karena semuanya dari tenaga pendidik dan kependidikan sudah sesuai dengan prinsip Islam, kalau di Aceh Besar ada keterkaitan dengan pendidikan sekolah dan pendidikan daerah yang diajarkan oleh tenaga pendidik seperti tajwid dan pelajaran agama yang memadai.
		Hifzh Al-Aql (Menjaga Akal) 3. Bagaimana Dinas Pendidikan mendorong pengembangan intelektual siswa dalam pelajaran umum maupun agama pada sistem pendidikan di Aceh Besar?	• Bahrul Jamil pendidikan bertujuan untuk mengembangkan siswa dari segi pengetahuan umum maupun pengetahuan agama agar berjalan dengan baik. Bagaimana Dinas Pendidikan dan sekolah memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran secara efektif mendukung perkembangan intelektual siswa secara menyeluruh, mencakup tidak hanya pelajaran umum tetapi juga pelajaran agama, sehingga dapat menghasilkan "generasi terbaik".

		Hifzh Al-Nasl (Menjaga Keturunan) 4. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, dan stakeholder lainnya memastikan bahwa pendidikan yang diberikan mampu membentuk generasi terbaik untuk Aceh Besar kedepannya?	• Bahrul Jamil secara hambatan, harus menyetarakan semua akan segi dari tenaga pendidik, pendidikan serta sarana dan prasarana dengan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, namun terberatnya pada sarana dan prasarana yang menjadi kendala tiap tahun sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan lainnya pada setiap tahunnya, dinas Pendidikan berharap untuk Pendidikan yang diajarkan melalui tenaga pendidik bisa memberikan Pendidikan yang layak kepada anak dengan kolaborasi stakeholder yang berkecimpung pada dunia Pendidikan harus mempunyai tanggung jawab agar tenaga pendidik menjaga mobile agar utuh dan peran si anak untuk menggunakan dengan baik, untuk mencapai suatu Pendidikan yang baik butuh semua unsur juga kesadaran kalau Pendidikan itu penting karena dari pendidikan lah bisa muncul generasi terbaik. • Fakhrurrazi seorang tenaga pendidik juga mengajar mendapat hak nya seperti gaji mereka dengan artian guru mendapat hak nya ketika telah menjalani kewajibannya, agar bisa mencapai tujuan mutu pendidikan salah satu nya tenaga pendidik menjaga anak-anak agar Pendidikan yang layak dan tidak sampai buta huruf, secara syariah memang negeri dan swasta sangat berbeda, guru atau tenaga pendidik di sekolah negeri banyak yang sudah tua atau berumur sedangkan swasta karena banyak dana nya lebih memilih guru yang
--	--	---	---

			muda dan pintar, karena semuanya dari tenaga pendidik dan kependidikan sudah sesuai dengan prinsip Islam, kalau di Aceh Besar ada keterkaitan dengan pendidikan sekolah dan pendidikan daerah yang diajarkan oleh tenaga pendidik seperti tajwid dan pelajaran agama yang memadai
		Hifzh Al-Mal (Menjaga Harta) 5. Bagaimana mekanisme Transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana APBD sektor pendidikan diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar?	• Bahrul Jamil menekankan pentingnya dukungan DAK fisik dan nonfisik serta Dana BOS untuk mutu pendidikan, bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa alokasi dana tersebut, termasuk dana DAK untuk pembangunan dan renovasi sekolah yang disebutkan Fahrurrazi, secara optimal digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang kerap menjadi kendala setiap tahun. • Indra Saputra Dengan adanya perbedaan pengalokasian dana seperti DAK untuk pembangunan dan DAU untuk gaji guru, serta Dana BOS yang disalurkan secara bertahap kepada sekolah-sekolah di Aceh Besar, bagaimana Dinas Pendidikan mengimplementasikan sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan instruksi pusat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar



**Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar**



**Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Bersama bidang
Program Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar**



